



**P U T U S A N**

**No. 50 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **M. HANIF bin MUSTAFA**, bertempat tinggal di Dieng Barat II, No. 4, Cimahi, Bandung, Jawa Barat;
2. **RUDI FACHRUDDIN bin MUSTAFA**, bertempat tinggal di Dsn Glee, No. 99 D, Komplek MOI, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. **NURHAYATI binti MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 76 Punge Jurong II, Kota Banda Aceh;
4. **NANI RUSMIDAR, SE. binti MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jl. Meskuri, No. 3, R.T. 007, R.W. 018, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Marga Cinta, Bandung, Jawa Barat;
5. **FARIDAH binti MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jl. Mawar I, No. 11, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
6. **RAZALI bin RAMLI**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda, No. 76, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :
  - 6.1. **M. ARIF MUNANDAR bin RAZALI;**
  - 6.2. **MISRA NURSADRINA binti RAZALI;**
7. **NENI ROHEINI binti AMIR OMO**, bertempat tinggal di Jl. Suka Galih 291/182 B, R.T. 01, R.W. 08, Suka Jadi, Bandung, Jawa Barat, bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :
  - 7.1. **FADIL JOHAN KUMBARA bin SAMMAIMUN;**
  - 7.2. **FANNY binti SAMMAIMUN;**
  - 7.3. **FADILA bin SAMMAIMUN;**

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



8. **YANTI SUSANTI binti M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Lr. Kurnia, No. 65, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :

**8.1. BUDIANTO SAFA'AT bin SAMMAIMUN;**

**8.2. NINDI binti SAMMAIMUN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. YAHYA ALINSA, S.H., 2. ANSHARULLAH IDA, S.H., 3. BAIAMI, S.H. dan 4. JUNAIKAR, S.H., Advokat, berkantor di Jl Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh, No. 85, Jambo Tape, Banda Aceh, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

**m e l a w a n :**

1. **BURHAN bin M. DAUD**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, No. 26, Desa Lampiot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
2. **HIDAYAT bin CHAIRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda, No. 76, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. **JUWITA binti ISMAIL;**
4. **MUNAWAR bin ISMAIL;**  
No. 3 dan 4 bertempat tinggal di Toko Aneka Jaya, Jl. Tentara Pelajar Aceh, No. 43, Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
5. **SOFYAN bin ALMI;**
6. **DARWIN bin ALMI;**
7. **AMRIN bin ALMI;**
8. **ZULKARNAIN bin ALMI;**  
No. 5 s/d 8 bertempat tinggal di Jl. Sultan Iskandar Muda, Lr. Keluarga, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada : IBRAHIM MARSIAN, S.H., Advokat, berkantor di Jl. T. Iskandar, No. 88, Lambhuk Banda Aceh, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

**d a n :**

**HAJI WAN**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Johansyah,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



No. 9, Desa Lam Lagan, Kecamatan Bandar Raya, Banda Aceh, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 1999 telah meninggal dunia M. Daud bin Krani Ahmad dan pada tahun 1982 telah meninggal pula istrinya Siti Hawa binti Yunus, dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa meninggal dunia M. Daud bin Krani Ahmad dan Siti Hawa binti Yunus meninggalkan ahli waris Asiah binti M. Daud, Mustafa bin M. Daud, Zaibanon binti M. Daud, Burhan bin M. Daud, dan juga meninggalkan harta yang belum difaraid, yaitu :

1. Satu pintu toko, yang terletak di Jl. Tentara Pelajar Aceh, No. 43, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan toko Anwar Ismail/Hidayat Syahputra;
  - Sebelah Selatan dengan Spana (toko Young);
  - Sebelah Timur dengan Jl. Tentara Pelajar Aceh;
  - Sebelah Barat dengan rumah Spana dan Sarliana;
2. Satu buah rumah dan pertapakan tanahnya yang terletak di Lorong Sentosa, Kelurahan Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan rumah Cut Jah;
  - Sebelah Selatan dengan rumah A. Hua;
  - Sebelah Timur dengan Lorong Sentosa;
  - Sebelah Barat dengan tanah negara;
3. Satu petak tanah yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah saudara Ramli alias Ramli PLN;
  - Sebelah Selatan di Jl. Sultan Iskandar Muda ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan rumah saudara Sofyan dan rumah saudara Edi alias Edi Telkom;
- Sebelah Barat dengan tanah saudara Anwar Ismail;
- 4. Satu petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Jl. Pendidikan;
  - Sebelah Selatan dengan Jl. Desa;
  - Sebelah Timur dengan tanah Nurasiah dan Aisyah Sulaiman;
  - Sebelah Barat dengan Jl. menuju Asoe Nanggroe;
- 5. Satu petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Jl. Pendidikan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah rumah Burhan Daud;
  - Sebelah Timur dengan rumah Nurdin Yahya;
  - Sebelah Barat dengan tanah rumah Khairida;
- 6. Satu petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan rumah Ir. Munawar Ismail;
  - Sebelah Selatan dengan tanah rumah Zaitun H.M. Daud;
  - Sebelah Timur dengan tanah rumah Hj. Annisa;
  - Sebelah Barat dengan tanah rumah Khairida;

Bahwa pada tahu 1967 meninggal dunia Mustafa bin M. Daud meninggalkan keturunan atau anak, yaitu :

1. Musridah binti Mustafa;
2. M. Hanif bin Mustafa;
3. Mutia Hayati binti Mustafa;
4. Nurhayati binti Mustafa;
5. Sammaimun binti Mustafa;
6. Rudi Fachruddin bin Mustafa;
7. Faridah binti Mustafa;
8. Nani Rusmidar binti Mustafa;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Mutia Hayati binti Mustafa meninggal dunia dengan meninggalkan anak, yaitu :

1. M. Arief Munandar bin Razali;
2. Mira Nursadrina binti Razali;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Sammaimun bin Mustafa

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia dengan meninggalkan anak, yaitu :

1. Fadil Johan Kumbara bin Sammaimun;
2. Fanny binti Sammaimun;
3. Dilla binti Sammaimun;
4. Budi Santoso bin Sammaimun;
5. Dinni binti Sammaimun;

Bahwa pada tahun 1975 Zaibanon binti M. Daud meninggal dunia dengan meninggalkan anak, yaitu :

1. Sofyan bin Almi;
2. Darwin bin Almi;
3. Erlina binti Almi;
4. Amrin bin Almi;
5. Zulkarnain bin Almi;
6. Diana binti Almi;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Erlina binti Almi dan Diana binti Almi meninggal dunia, keduanya meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Asiah binti M. Daud meninggal dunia dengan meninggalkan anak, yaitu :

1. Anwar bin Ismail;
2. Dahlia binti Ismail;
3. Ratna binti Ismail;
4. Juwita binti Ismail;
5. Yusniar binti Ismail;
6. Munawar bin Ismail;

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2004 Anwar bin Ismail meninggalkan keturunan atau anak yang bernama Hidayat bin Anwar (Tergugat II), sedangkan Dahlia binti Ismail, Ratna binti Ismail dan Yusniar binti Ismail tidak meninggalkan keturunan atau anak;

Bahwa sejak tahun 1969 obyek No. 2c sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dikuasai oleh Penggugat sampai dengan tanggal 26 Desember 2004, rumah tersebut adalah tempat kediaman bersama. Pada saat tsunami rumah tersebut hancur. Para Penggugat semuanya tinggal di Barak pengungsian. Setelah tsunami tiba-tiba di atas obyek sengketa No. 2c sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat sudah dibangun 7 (tujuh) unit pintu toko oleh turut Tergugat yang bekerja sama dengan Tergugat III



dan Tergugat IV. Atas perbuatan dan tindakan Tergugat III dan Tergugat IV serta turut Tergugat, Penggugat sangat keberatan dan sudah beberapa kali Penggugat melarang kegiatan pembangunan di atas tanah tersebut, namun larangan Penggugat tidak diindahkan;

Bahwa obyek pada posita 2a sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jl. Tentara Pelajar Aceh, No. 43 Banda Aceh dan obyek pada posita 2b sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) buah rumah dan pertapakan tanahnya yang terletak di Lorong Sentosa, Kelurahan Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dan obyek No. 2f sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, juga dikuasai oleh Tergugat I yang saat ini sedang dibangun rumah bantuan oleh NGO asing;

Bahwa obyek pada posita 2d sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh dan obyek 2e sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh dikuasai oleh Tergugat IV, dan kedua obyek tersebut sedang dibangun rumah bantuan;

Bahwa oleh karena bundel warisan M. Daud bin Krani Ahmad yang diperoleh selama perkawinan dengan istrinya Siti Hawa binti Yunus yang merupakan bundel warisan yang belum dibagi, maka mohon harta-harta tersebut pada posita No. 2a s/d No. 2f ditetapkan sebagai bundel warisan yang belum dibagi dan membagi harta tersebut kepada para Pengugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari M. Daud bin Krani Ahmad dan Siti Hawa binti Yunus;

Bahwa oleh karena obyek pada posita No. 1c sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat sedang dibangun bangunan oleh turut Tergugat, maka sangat beralasan turut Tergugat ditarik dalam perkara ini. Oleh karenanya untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, maka mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk meletakkan sita jaminan dan atau menghentikan kegiatan pembangunan di atas obyek tersebut;

Bahwa para Penggugat sudah meminta kepada para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun upaya tersebut

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009





tidak ada titik temunya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M. Daud bin Krani Ahmad pada tahun 1979 dan Siti Hawa binti Yunus pada tahun 1982 meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. Asiah binti M. Daud;
  - b. Mustafa bin M. Daud;
  - c. Zaibanon binti M. Daud;
  - d. Burhan bin M. Daud;
3. Menetapkan harta warisan M. Daud bin Krani Ahmad dan Siti Hawa binti Yunus yang belum difaraidkan kepada ahli warisnya sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) pintu toko, yang terletak di Jl. Tentara Pelajar Aceh, No. 43, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan toko Anwar Ismail/Hidayat Syahputra;
    - Sebelah Selatan dengan Spana (toko Young);
    - Sebelah Timur dengan Jl. Tentara/Merduati;
    - Sebelah Barat dengan rumah Spana dan Sarliana;
  - b. 1 (satu) buah rumah dan pertapakan tanahnya yang terletak di Lorong Sentosa, Kelurahan Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan rumah Cut Yani;
    - Sebelah Selatan dengan rumah A. Hua;
    - Sebelah Timur dengan Lorong Sentosa;
    - Sebelah Barat dengan tanah negara;
  - c. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah saudara Ramli alias Ramli PLN;
    - Sebelah Selatan di Jl. Sultan Iskandar Muda;
    - Sebelah Timur dengan rumah saudara Sofyan dan rumah saudara Edi alias Edi Telkom;
    - Sebelah Barat dengan tanah saudara Anwar Ismail;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Jl. Pendidikan;
  - Sebelah Selatan dengan Jl. Desa;
  - Sebelah Timur dengan tanah Nurasiah dan Aisyah Sulaiman;
  - Sebelah Barat dengan Jl. Menuju Asoe Nanggroe;
- e. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Jl. Pendidikan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah rumah Burhan Daud;
  - Sebelah Barat dengan tanah rumah Khairida;
  - Sebelah Timur dengan rumah Nurdin Yahya;
- f. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kampung Blang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur dengan tanah rumah Hj. Annisa;
  - Sebelah Barat dengan tanah rumah Khairida;
  - Sebelah Selatan dengan tanah rumah Zaitun H.M. Daud;
  - Sebelah Utara dengan rumah Ir. Munawar Ismail;
4. Memfaraidkan harta peninggalan ( almarhum ) M. Daud bin Krani Ahmad dan Siti Hawa binti Yunus kepada ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
5. Menetapkan telah meninggal dunia Asiah binti M. Daud pada tahun 1998 meninggalkan ahli waris yaitu :
1. Anwar bin Ismail;
  2. Dahlia binti Ismail;
  3. Ratna binti Ismail;
  4. Juwita binti Ismail;
  5. Yusniar binti Ismail;
  6. Munawar bin Ismail;
6. Menetapkan telah meninggal dunia pada tahun 2004 Anwar bin Ismail meninggalkan ahli waris yaitu Hidayat bin Anwar;
7. Menetapkan telah meninggal dunia pada tahun 2004 Dahlia binti Ismail, Ratna binti Ismail dan Yusniar binti Ismail;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan telah meninggal dunia Mustafa bin M. Daud pada tahun 1967 meninggalkan ahli waris Penggugat-Pengugat yaitu :
  1. Musridah binti Mustafa;
  2. M. Hanif bin Mustafa;
  3. Mutia Hayati binti Mustafa;
  4. Nurhayati binti Mustafa;
  5. Sammaimun bin Mustafa;
  6. Rudi Fachruddin bin Mustafa;
  7. Faridah binti Mustafa;
  8. Nani Rusmidar binti Mustafa;
9. Menetapkan telah meninggal dunia Mutia Hayati binti Mustafa pada tanggal 26 Desember 2004 meninggalkan keturunan atau anak yaitu :
  1. M. Arief Munandar 12 tahun (laki-laki);
  2. Mira Nursadrina 11 tahun (perempuan);
10. Menetapkan telah meninggal dunia Sammaimun bin Mustafa pada tanggal 26 Desember 2004 meninggalkan keturunan atau anak yaitu :
  1. Fadil Johan Kumbara, 18 tahun (laki-laki);
  2. Budi Santoso, 11 tahun (laki-laki);
  3. Fanni, 12 tahun (perempuan);
  4. Dilla, 9 tahun (perempuan);
  5. Nindi, 5 tahun (perempuan);
11. Menetapkan telah meninggal dunia pada tahun 2004 Mursidah binti Mustafa;
12. Menetapkan telah meninggal dunia Zaibanon binti M. Daud pada tahun 1975 meninggalkan ahli waris yaitu :
  1. Sofyan bin Almi;
  2. Darwin bin Almi;
  3. Amrin bin Almi;
  4. Zulkarnain bin Almi;
  5. Erlina binti Almi;
  6. Rosdiana binti Almi;
13. Menetapkan telah meninggal dunia pada tahun 2004 Erlina binti Almi, Rosdiana binti Alami;
14. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta yang merupakan hak lawannya dalam bentuk innatura, atau jika tidak mungkin ditempuh melalui pelelangan;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Memerintahkan turut Tergugat untuk menghentikan pembangunan di atas obyek sengketa pada posita 2.c gugatan para Penggugat;
16. Menetapkan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sah dan berharga;
17. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan para Penggugat disusun secara carut marut dan tidak jelas (kabur), terutama menyangkut ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Hal tersebut dapat dilihat dari gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa Mustafa bin almarhum M. Daud yang meninggal dunia pada tahun 1967 agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum M. Daud bin Krani Ahmad yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari kedua orang tuanya. Menurut para Tergugat, oleh karena almarhum Mustafa bin M. Daud telah meninggal dunia, maka secara hukum yang bersangkutan bukan lagi sebagai subyek hukum, dan karenanya dalam kasus a quo yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum M. Daud Krani bin Krani Ahmad dan almarhumah Siti Hawa binti M. Yunus sebagaimana dimohon dalam petitum gugatan;

Bahwa ketika M. Daud bin Krani Ahmad meninggal dunia pada tahun 1979, istrinya Siti Hawa binti Yunus masih hidup, akan tetapi tidak dimasukkan sebagai ahli waris almarhum M. Daud bin Krani Ahmad bersama-sama dengan Asiah binti M. Daud bin Krani Ahmad, Mustafa bin Daud, Zaibanon binti M. Daud, dan Burhan bin M. Daud. Sedangkan dalam hukum Islam istri tidak terhibab. Hal demikian telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara No. 08/Pdt.G/2007/MSY.BNA, dalam putusan sela pada tanggal 15 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1428 H. yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa para Tergugat Rekonvensi mencoba menghalang-halangi usaha para Penggugat Rekonvensi membangun toko di atas tanah milik para

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



Penggugat Rekonvensi dengan cara menyampaikan sanggahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh sehingga usaha para Penggugat Rekonvensi melakukan balik nama sertifikat kepada Deplover menjadi tertunda, akibatnya para Penggugat Rekonvensi dirugikan oleh perbuatan para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang demikian merupakan perbuatan onrechmatigedaad atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum, para Penggugat Rekonvensi dirugikan karena tidak dapat melanjutkan pembangunan 7 (tujuh) unit toko permanen berlantai dua dengan harga perunit sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikali tujuh sama dengan sebesar Rp 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa apabila Pengadilan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi dan untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan terhadap tuntutan ganti kerugian yang para Penggugat Rekonvensi ajukan, maka para Penggugat Rekonvensi mengajukan harta-harta para Tergugat Rekonvensi berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak milik para Tergugat Rekonvensi yang ada dan yang akan ada untuk disita sebagai pelunasan terhadap tuntutan para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mencoba menghalang-halangi usaha Penggugat Rekonvensi untuk membangun 7 unit toko permanen berlantai dua dengan cara melakukan sanggahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh sehingga usaha Penggugat Rekonvensi yang bermaksud melakukan balik nama sertifikat tersebut kepada Deplover menjadi terhalang/tertunda;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang demikian merupakan perbuatan yang melawan hukum. Akibat dari perbuatannya itu Penggugat Rekonvensi dirugikan sebesar Rp 2.400.000.000;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.400.000.000;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



5. Menyatakan benda tetap dan barang bergerak miliknya Tergugat Rekonvensi yang ada dan yang akan ada disita untuk pemenuhan ganti kerugian Penggugat Rekonvensi bilamana gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 75/Pdt.G/2007/MSy.BNA., tanggal 19 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**1. KONVENSI :**

- Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima;

**2. DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

**3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 666.000.- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusan No. 47/Pdt.G/2008/MSy.Prov., tanggal 1 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1429 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 25 Setember 2008, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2008), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 75/Pdt.G/2007/MSy.BNA., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 13 Oktober 2008;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 3 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengadili perkara a quo telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, di mana dalam pertimbangan hukum halaman 25 item No. 2 menyatakan "gugatan para Penggugat bertentangan antara posita dengan petitum". Padahal berdasarkan bukti P.I sudah bersesuaian tentang ahli waris dari pada pewaris, dan para Penggugat tidak membantah dan telah membenarkannya. Bahwa Tergugat I, II dan IV tidak mengajukan bukti tentang silsilah ahli waris, sedangkan para Tergugat lain tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sangat keliru dan bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku, dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan serta merta menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada halaman 4 alinea kedua dengan menyatakan "apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sepenuhnya dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Provinsi sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut dapat dikuatkan";
2. Bahwa dalam amar putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat jelas terlihat kekeliruan dalam penerapan hukum, yang secara yuridis sangat fatal akibatnya, karena menyangkut amar putusan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009





yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan isi putusan nantinya. Dalam amar putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh halaman 28 tentang mengadili, dalam eksepsi "Menolak eksepsi dari para Penggugat untuk seluruhnya". Padahal semula para Penggugat tidak pernah mengajukan eksepsi dan secara hukum tidak pernah dikenal eksepsi dari Penggugat. Ironisnya bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta merta langsung mengambil over pertimbangan dan amar putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanpa mempelajari pertimbangan hukum putusan sebelumnya;

3. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menjadi keliru pula dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat merugikan para Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 24 paragraf 6 menyatakan "Bahwa surat kuasa para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah cacat yuridis". Hal ini tidak berdasarkan hukum karena dalam surat kuasa tersebut jelas disebutkan pemberi kuasa dan penerima kuasa dan para pemberi kuasa adalah orang yang cakap hukum. *Judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempersoalkan sebagaimana dalam pertimbangan menyebutkan, surat kuasa tersebut belum dinyatakan secara tegas beserta kasus perkara yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, padahal perkara tersebut sudah berjalan dan dalam persidangan para pihak tidak ada hal yang cacat menyangkut kuasa tersebut. Jika dalam surat kuasa tidak disebutkan jenis dan nomor perkara, namun para pihak dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim tentunya mengerti bahwa perkara yang ditangani tidak terlepas dari kuasa yang diberikan;
4. Bahwa tentang surat kuasa bahwa sesuai berita acara persidangan prinsipal Penggugat hadir di persidangan pertama, kedua, ketiga dan hampir disetiap persidangan, dan dalam persidangan prinsipal sudah menyatakan bahwa sudah dikuasakan kepada kuasa untuk mewakili. Bahwa kehadiran pihak materil bersama kuasa dalam persidangan secara hukum dianggap sebagai dasar untuk mensahkan bahwa pihak materil sudah menunjuk kuasa untuk mewakili. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan surat kuasa cacat materil adalah tidak beralasan hukum sama sekali;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009





5. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terbukti telah melampaui batas kewenangannya dan tata cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan bukti secara maksimal;
6. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam mengadili perkara *a quo* karena tidak sesuai dengan berita acara persidangan, di mana dalam persidangan tanggal 22 Januari 2008 para pihak menyerahkan konklusi, akan pihak Tergugat tidak menyerahkan konklusi, kecuali hanya para Penggugat. Untuk sidang tanggal 19 Februari 2008 adalah sidang untuk mendengarkan hasil musyawarah Hakim, karena pada sidang sebelumnya dalam setiap sidang pihak Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk diadakan sumpah pemutus (*decissoir*), karena para Penggugat tidak ada bukti tentang obyek sengketa karena hilang akibat bencana alam gempa bumi tsunami;
7. Bahwa dalam persidangan para Penggugat menyatakan kalau para Tergugat berani bersumpah, menyatakan bahwa obyek sengketa sudah difaraidkan, maka semua obyek sengketa ambil untuk para Tergugat dan para Penggugat siap untuk bersumpah bahwa obyek sengketa belum difaraid. Anehnya *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terpaku pada sertifikat yang diajukan oleh para Tergugat, padahal Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan secara diam-diam tanpa diketahui oleh para Penggugat. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap sertifikat tersebut diragukan obyektifitasnya karena tidak dicantumkan batas-batas tanah, serta atas tanah dimaksud terdapat dua nomor yang berbeda dengan tanggal yang sama dan atas obyek tanah yang sama;
8. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat terpaku dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 278 atas nama Asiah yang sudah dipecah atas nama Munawar bin Ismail (Tergugat IV) dan atas nama Juwita binti Ismail (Tergugat III). Padahal Sertifikat Hak Milik tersebut dipecah berdasarkan surat keterangan ahli waris No. 470/087/07 yang dibuat oleh para ahli waris. Padahal pemecahan tersebut sudah ada perkara di Mahkamah Syar'iyah No. 08/Pdt.G/2007/Msy.BNA, tanggal

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



16 Januari 2007 yang diajukan oleh para Penggugat, kemudian para Penggugat mengajukan lagi gugatan tersebut. Jadi jelas pemecahan Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan pada waktu perkara sedang dalam proses, sehingga ada itikad tidak baik dalam proses pemecahan Sertifikat Hak Milik tersebut. Dan terhadap obyek 12a, 2d, 2e, dan 2f gugatan para Penggugat tidak dipersalkan oleh para Tergugat;

9. Bahwa pertimbangan judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak sempurna karena tidak memberi dasar pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti atau tidaknya di persidangan dan bagaimana penerapan hukumnya;
10. Bahwa judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memeriksa dan memutus perkara a quo tidak memenuhi apa yang disyaratkan undang-undang. Judex facti dalam putusannya tidak mendiskripsikan fakta dan alat-alat bukti apa saja yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 10 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **M. HANIF bin MUSTAFA, dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. M. HANIF bin MUSTAFA; 2. RUDI FACHRUDDIN bin MUSTAFA; 3. NURHAYATI binti MUSTAFA; 4. NANI RUSMIDAR, SE. binti MUSTAFA; 5. FARIDAH binti MUSTAFA; 6. RAZALI bin RAMLI**, bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu : **6.1. M. ARIF MUNANDAR bin RAZALI; dan 6.2. MISRA NURSADRINA binti RAZALI; 7. NENI ROHEINI binti AMIR OMO**, bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu : **7.1. FADIL JOHAN KUMBARA bin SAMMAIMUN; 7.2. FANNY binti SAMMAIMUN; dan 7.3. FADILA bin SAMMAIMUN; 8. YANTI SUSANTI binti M. YUSUF**, bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu : **8.1. BUDIANTO SAFA'AT bin SAMMAIMUN; dan 8.2. NINDI binti SAMMAIMUN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a ;**

ttd

ttd

**Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH,MH**

ttd

**Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi**

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai	Rp	6.000.-
2. Redaksi	Rp	1.000.-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	<u>493.000.-</u>
Jumlah	Rp	500.000.-

ttd

**Drs.H.Sahidin Mustafa,SH., MH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum**  
**NIP. 150169538**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 50 K/AG/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)